

IMPLEMENTASI LARANGAN BAGI KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2015

Henok Kriswanto¹⁾, Sudi Fahmi¹⁾, dan Bahrn Azmi¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: henokkriswanto95@gmail.com



***Abstract:** The formulation of the problem is how, obstacles and efforts against the prohibition for village heads to take actions that are profitable for the candidate pair in the regional elections in Indragiri Hulu Regency. The method used is sociological law research. Based on the results of the study that the prohibition for village heads from taking advantageous actions for Paslon in the Pilkada in Indragiri Hulu Regency has not gone well because there are still village heads who participate in the activities carried out by the candidate for regent, so there are several village heads who are punished in court for participating participate and benefit one of the candidate pairs. Barriers and Efforts to Overcome Prohibitions for Village Heads Taking Beneficial Actions for Paslons in Pilkada In Indragiri Hulu Regency are the lack of legal awareness of the village head, and the indiscipline of the village head in his capacity as village head, and the culture / habits of the community.*

Keywords: Village Head, Candidate Pair, Pilkada

Abstrak: Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana, Hambatan dan Upaya Terhadap Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu adalah belum berjalan dengan baik karena masih ada kepala desa yang ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh calon bupati tersebut, sehingga ada beberapa kepala desa yang dihukum di pengadilan karena ikut berpartisipasi dan menguntungkan salah satu pasangan calon.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pasangan Calon, Pilkada

Pendahuluan

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun realisasinya pada Pasal 188 tersebut belum berjalan dengan baik karena di Kabupaten Indragiri Hulu masih ada kepala desa yang dengan sengaja mengikuti acara sosialisasi dan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati dan atau wakil bupati yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga aturan yang mengatur Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik yang seharusnya kepala desat tersebut bersikap netral.

Bawaslu terus memetakan potensi kerawanan pelanggaran selama pelaksanaan pilkada 2020. Kali ini, keterlibatan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam dukung mendukung kontestan selama masa kampanye mendapat atensi khusus. Termasuk kepala desa (kades) beserta perangkatnya yang memiliki basis dan kewenangan dalam memobilisasi massa. Lembaga pengawasan pemilu ini bahkan ini tak segan mengganjar mereka dengan jeratan pidana hingga enam bulan penjara jika memang terbukti tidak netral. Termasuk sanksi diskualifikasi atau tercoret dari peserta pilkada bagi paslon yang terbukti dengan sengaja melibatkan kades beserta perangkatnya dalam kemenangan.

Namun pada faktanya, walaupun sudah ada atensi dari Bawaslu masih saja kepala desa mengikuti dan menguntungkan salah satu pasangan calon, Berdasarkan data pilkada tahun 2020 bahwa salah satunya di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu bahwa pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) nomor urut 2 Rezita Meilany-Junaidi Rachmad (Rajut), resmi dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Inhu. Paslon Rajut dilaporkan atas dugaan melibatkan 179 Kepala desa (Kades) dan pejabat daerah serta Sekda Inhu di Pilkada Inhu 2020. Laporan resmi ke Bawaslu Inhu disampaikan tim Paslon koalisi Keumatan Inhu Bangkit dan Sejahtera lewat Robby Ardhi didampingi penasihat hukumnya Dr. Maruli Tua Manik, SHi, SH, MH, CLA, Eri Surya Wibowo, SH yang saat itu diterima oleh anggota Komisioner Bawaslu Inhu Akhmad Khairuddin. Seperti yang di sampaikan penasihat hukum pelapor Dr. Maruli Tua Manik, SHi, SH, MH, CLA kepada wartawan, kalau di Pilkada Inhu 2020, Paslon Rajut nomor urut 2 sudah melakukan kecurangan, dimana kegiatan kemenangan Rajut terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Kades, 14 Camat, sejumlah pejabat daerah dan bahkan melibatkan langsung Sekda Inhu.

Menurut pendapat penulis bahwa tentunya ada kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dampak yang akan diikuti kepala desa ini akan menjadi pilihan masyarakat setempat untuk memilih pasangan calon bupati tersebut. Kepala Desa yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12juta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu?. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis yang lazim disebut juga *Socio Legal Research* berpangkal tolak pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu

Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dinamika penyelenggara pemilu telah bergulir mulai dari Pemilu 1955 hingga saat ini. Awal pelaksanaan Pemilu hingga masa Orde Baru, penyelenggaranya tidak dapat terlepas dari partai politik dan pemerintah. Tetapi setelah memasuki gerbang Reformasi penyelenggara pemilu dibentuk sebagai suatu lembaga yang bersifat independen diluar dari pengaruh partai politik dan pemerintah. Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam satu nafas harmonis sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga ini telah diamanatkan undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Setiap pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu lembaga penyelenggara pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu yang ada. Sejarah penyelenggara pemilu di Indonesia lembaga penyelenggara pemilu yang independen tetap dan mandiri terbentuk pasca reformasi. Namun, bukan berarti sejak awal penyelenggaraan Pemilu tidak ada penyelenggaranya. Penyelenggara pemilu sesungguhnya telah ada sejak dilaksanakannya Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 hanya saja, saat itu penyelenggara Pemilu belum bersifat independen.

Pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Namun, sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pelaksanaan suatu pemilihan umum secara langsung pasti tidak terlepas dari suatu lembaga yang berkordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara. Hal ini menjadi salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Penyelenggara Pilkada telah terjamin dalam UUD 1945 Pasal 22E, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan umum lembaga legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan oleh KPUD. Pelaksanaan tugas KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD. Perubahan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005.

Dari berbagai peran komponen masyarakat dalam pemilu atau pilkada, terlihat ada beberapa kepala desa dan perangkat desa ikut serta dalam berpartisipasi dalam Politik Praktis. Sehingga, muncul pertanyaan dan perdebatan ditengah tengah masyarakat, Apakah Kepala Desa dan Perangkat Desa boleh ikut dalam Politik Praktis?. Pada tulisan ini, Bawaslu Nias Selatan melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang berpotensi dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Larangan Desa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memiliki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada. Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Pasal 282 ; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu ini belum berjalan dengan baik karena masih ada kepala desa yang ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh calon bupati tersebut.

2. Hambatan dan Upaya Mengatasi Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia baru terlaksana sejak juni 2005. Dari perspektif yuridis, pemilukada merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut dengan pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” atau “Pemilukada”.

Perihal Kampanye, menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu, sifat kampanye pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye negatif adalah kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Dan Kampanye hitam (*Black campaign*) adalah kampanye yang bersumber pada rumor, gossip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Jenis ini biasanya sulit untuk diverifikasi apalagi diperdebatkan. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

Pada dasarnya kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Perbuatan kepala desa yang membuat kebijakan untuk mengajak warga di desanya agar mendukung atau memilih seorang peserta pemilu dapat saja dianggap membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu atau merupakan keterlibatan kepala desa dalam kampanye Pemilu. Akan tetapi, tentunya hal tersebut harus dibuktikan dulu.

Kepala Desa yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12juta. Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam pemilihan kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidanan bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau calon kepala daerah yang terindikasi merugikan calon lain misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye. Demikian juga, Calon kepala daerah yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidana sebagai calon kepala daerah.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan dengan baik karena masih ada kepala desa yang ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh calon bupati tersebut, sehingga ada beberapa kepala desa yang dihukum di pengadilan karena ikut berpartisipasi dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Di Kabupaten Indragiri Hulu adalah kurangnya kesadaran hukum dari kepala desa, dan tidak disiplinnya kepala desa dalam kapasitasnya sebagai kepala desa, dan kultur / kebiasaan masyarakat. Upayanya adalah perlunya kesadaran hukum dari kepala, perlu ditingkatkan kedisiplinan kepala desa dalam kapasitasnya sebagai kepala desa, dan perlunya upaya preventif/sosialisasi.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Rezky Aulia Pratiwi, 2017, *Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi*, Skripsi: Uin Alauddin, Makasar.
- [2] Aswanto, 2012, *Hukum Dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, Cet. I, Yogyakarta: Rangkang Education.
- [3] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- [4] Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- [5] Gun Gun Heryanto, 2013, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [6] Hafied Cangara, 2011, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Icmi Tri Handayani, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*, Makassar: Universitas Hasannudin.
- [8] Kahin, George M, 2013, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Komunitas Bambu.
- [9] Marilang, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010.
- [10] Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- [11] Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta: Nusa Media.
- [12] Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- [13] Nuruhuddin Hady, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press.
- [14] Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.
- [15] Prof. H. Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [16] Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- [18] Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010.
- [19] WasistionoSadu, 2012, *Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Desa*, Edisi 38, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI